



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN LOWOKWARU  
KELURAHAN TLOGOMAS**  
Jl. RAYA TLOGOMAS NO.56 TELP. (0341) 560 649 MALANG-65144

---

KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
NOMOR: 188.451/ 14 /35.73.05.1003/2022  
TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN RW05  
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
MASA BHAKTI 2022-2025

LURAH TLOGOMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kepaahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar sehingga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan masyarakat dapat terjaga kelestariannya dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Tlogomas;
  - b. bahwa dipandang perlunya kegiatan yang terkoordinir, terpadu dan efektif dalam kegiatan kader lingkungan, sehingga semakin dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
  - c. bahwa untuk menampung, merumuskan program dan memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat perlu dibentuk pengurus paguyuban kader lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tlogomas tentang Pengukuhan Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
  5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertamanan dan Dekorasi Kota;
  6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
  7. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
  8. Keputusan Lurah Tlogomas Tentang Nomor 188.451/13/35.73.05.1003/2020 Tentang Pengukuhan Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang masa Bhakti 2020-2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS TENTANG TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN RW05 KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANGMASA BHAKTI 2022-2025
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan RW05 Kelurahan Tlogomas Masa Bhakti 2022-2025 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan RW05 Kelurahan Tlogomas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:
1. Mengkoordinasikan berjalannya program dan kegiatan kader lingkungan antara program Kader Lingkungan RW05 Kelurahan Tlogomas dengan program Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas, program Kader Lingkungan Kecamatan Lowokwaru dan program Kader Lingkungan Kota Malang.
  2. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengelola lingkungan di tingkat RW05.
  3. Mengajak dan menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan di tingkat RW05.
  4. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan peran serta di bidang pengelolaan lingkungan di tingkat RW05.
  5. Mengkoordinasikan dengan kelompok kerja lingkup RW05, lembaga-lembaga kemasyarakatan Kelurahan Tlogomas, instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan pihak-pihak tertentu lainnya untuk pengelolaan lingkungan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 02 Maret 2022

LURAH TLOGOMAS  
  
ANDI AISYAH MUHSIN, S.STP., M.Si

Lampiran Keputusan Lurah Tlogomas Kota Malang  
Nomor : 188.45/ 14 /35.73.05.1003/2022  
Tanggal : 02 Maret 2022

---

SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN RW05  
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
MASA BHAKTI 2022-2025

Pembina : Lurah Tlogomas  
Penasehat : 1. Ketua RW05 Kelurahan Tlogomas  
2. Ketua TP PKK RW05 Kelurahan Tlogomas  
Ketua : SUTIARNI  
Wakil Ketua : ZULAIKAH  
Sekretaris : A.ERNAWATI  
Bendahara : SULIKAH  
Anggota : 1. MURTI HERAWATI (seksi daur ulang)  
2. MUJIATI (seksi komposting)  
3. TITIK SRIYATI (seksi penghijauan)



LURAH TLOGOMAS

ANDI AISYAH MUHSIN, S.STP., M.Si